

**REKONSTRUKSI PERANAN TOMAKAKA
DALAM PENYELESAIAN KASUS ADAT SIPALLAIAN
DI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

**REKONSTRUKSI PERANAN TOMAKAKA
DALAM PENYELESAIAN KASUS ADAT SIPALLAIAN
DI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

Saniar Johan
18 0301 0060

Pembimbing :

- 1. Dr. Rahmawati B, M. Ag**
- 2. Dr.Hj. Andi. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd**

Penguji :

- 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI**
- 2. Sabaruddin, S. HI., M. H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saniar Johan

NIM : 18 0301 0060

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 3 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Saniar Johan

NIM. 18 0301 0060

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Rekonstruksi Peranan Tomakaka dalam Penyelesaian Kasus Adat Sipallaian di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara** yang ditulis oleh Saniar Johan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0060, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Rabu, Tanggal 21 September Tahun 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 24 Safar 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 21 September 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Penguji I	(.....)
4. Sabarruddin, S.HI., M.H	Penguji II	(.....)
5. Dr. Rahmawati, M.Ag	Pembimbing I	(.....)
6. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n.Rektor IAIN Palopo
Dean Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 196502 2001 12 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا
مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini dengan judul “Rekonstruksi Peranan *Tomakaka* dalam Penyelesaian Kasus Adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara” Setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari, bahwa Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Nasrin Johan dan Ibu Saberria yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak dulu hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anaknya, yaitu kedua adik saya Saripil Johan dan Sahara Johan, yang selama ini mendukung dan mendoakan peneliti. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti

mengucapkan terima kasih atas bantuannya, semoga mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah Swt terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S. E., M. M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M. A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Helmi Kamal, M. HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati B, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd, yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.

4. Dosen Pembimbing Akademik Dr. Helmi Kamal, M. HI. yang telah memberikan bimbingan akademik.

5. pembimbing I dan pembimbing II, Dr. Rahmawati B, M. Ag dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M. Pd yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.

6. penguji I dan penguji II, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI dan Sabaruddin, S. HI., M. H, yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah beserta seluruh Staf Pegawai Fakultas Syariah yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.

8. Kepala Unit Perpustakaan, H. Madehang, S. Ag., M. Pd, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Kepala kelurahan Bone Mervis M, S.Sos yang banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama Peneliti menjalani studi.

10. Sahabat (Herlinda, Nurul Magfirah, Bella Jafar, Nurfina, Nada Kamal) yang sedang sama-sama berjuang menyelesaikan Skripsi, tetap semangat dan terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Palopo, 3 juni 2022

Peneliti,

Saniar Johan
NIM. 18 0301 0060

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ء	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلٌ : *hauła* BUKAN *hawła*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الفَلْسَلَةُ : *al-falsalāh*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif, fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan	\bar{i}	i dan garis di

	<i>ya</i>		atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murûna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dînullah*

بِالله : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Content analisys = Analisis isi

Field Research = Penelitian Lapangan

Interview = Wawancara

Library Research = Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
Saw	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR AYAT	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	11
1. Rekonstruksi	11
2. <i>Tomakaka</i> (Kepala Adat)	11
3. <i>Sipallaian</i> (Kawin Lari)	16
4. Hukum Adat	18
C. Kerangka Pikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	23
B. Fokus Penelitian	24
C. Definisi Istilah	24
D. Desain Penelitian	27
E. Sumber Data Penelitian	28
F. Instrument Penelitian	29
G. Tehnik Pengumpulan Data	29
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	31
I. Tehnik Analisis Data	31
J. Lokasi Penelitian	32

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	33
1. Kondisi Umum Kelurahan	33
2. Struktur Organisasi Kelurahan Bone	34
3. Keadaan Sosial	35
B. Deskripsi Keberadaan <i>Tomakaka</i> di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara	36
C. Deskripsi Analisis Peranan <i>Tomakaka</i> dalam Menyelesaikan Kasus Adat <i>Sipallaian</i> di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara	44
D. Deskripsi Analisis Faktor Penghambat Peranan <i>Tomakaka</i> dalam Penyelesaian Kasus Adat <i>Sipallaian</i> di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara	56
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
C. Implikasi	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR LAMPIRAN	65
DOKUMENTASI	66

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 30 Q.S Al-Baqarah	13
--------------------------------------	----



DAFTAR HADIS

Kutupan Hadis Abu Hurairah r.a	17
--------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keadaan Pendidikan Kelurahan Bone	35
Tabel 4.2 Keadaan Mata Pencaharian Kelurahan Bone	35
Tabel 4.3 Usia dan Jenis Kelamin Kelurahan Bone	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Bone	22



ABSTRAK

Saniar Johan, “Rekonstruksi Peranan *Tomakaka* dalam Penyelesaian Kasus Adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Rahmawati B, M. Ag dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.

Skripsi yang berjudul Rekonstruksi Peranan *Tomakaka* dalam Penyelesaian Kasus Adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang keberadaan *Tomakaka*, serta peranan *Tomakaka* dalam penyelesaian kasus adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, untuk mengetahui faktor penghambat peranan *Tomakaka* dalam penyelesaian kasus adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Data penelitian disajikan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, sosiologis dan antropologis. Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian yaitu sumber data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu editing, klarifikasi, verifikasi, analisis data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan *Tomakaka* di Masamba diakui oleh masyarakat dan pemerintahan biasanya disebut sebagai *Puang Tomakaka* Masamba, yang diartikan sebagai orang besar pertama Masamba. Sehingga *Tomakaka* memiliki hak dan wewenang untuk menangani kasus adat yang dilaporkan dan menyelesaikannya menggunakan hukum adat oleh lembaga adat yang sudah ada dari zaman dahulu. Peranan *Tomakaka* dalam penyelesaian kasus adat *Sipallaian* sangat penting karena pada zaman dahulu kawin lari merupakan pelanggaran adat yang seharusnya diselesaikan dengan cara adat, *Tomakaka* Masamba biasanya memberikan sanksi bagi pelaku yang melakukan *Sipallaian* yaitu menjatuhkan denda yang biasanya disebut dengan *Dipangalai*, sanksi yang didendakan biasanya satu ekor kerbau bagi pelaku, tetapi jika keluarga perempuan memiliki garis keturunan darah biru biasanya disebut keturunan *Kapuangan* akan lebih besar jumlah kerbau yang didendakan, biasanya sampai delapan ekor kerbau. Baik yang terjadi pada keturunan *Kapungan Bija Tomakaka, Bija Tomainawa atau Bija Tobaliara*. Adapun faktor penghambat peranan *Tomakaka* dalam penyelesaian kasus adat, yakni sudah tidak adanya lagi masyarakat adat seperti zaman dahulu yaitu menyelesaikan kasus adat menggunakan lembaga adat yaitu *Tomakaka*, tetapi masyarakat di waktu ini langsung membawa kasusnya ke hukum pemerintahan, padahal ada beberapa kasus yang bisa diselesaikan di lembaga adat, seperti kasus kawin lari, sengketa tanah, kerusuhan, dan lain-lain.

Kata Kunci : *Tomakaka* dalam penyelesaian kasus adat *Sipallaian*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di Kota maupun di Desa.¹

Keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan, apakah aturan hukum adat masih tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang timbul pada masyarakat hukum adat. Sementara Indonesia juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.

¹Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, Cetakan Pertama, 2016), 1.

Hukum adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu apabila melanggar peraturan adat.² Implementasi kearifan tradisional berupa aturan adat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang di masyarakat. Termasuk diantaranya dipengaruhi oleh adanya pemimpin dalam menjaga, melestarikan dan mengawasi pelaksanaan kearifan tradisional. Supaya aturan dapat tetap ditaati, diperlukan pemimpin yang berwibawa dan dihormati oleh seluruh warga masyarakat.³ Seperti *Tomakaka* Masamba yang merupakan kepala adat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Tomakaka (Kepala Adat) Masamba memiliki gelar kepemimpinan yang bersifat non formal sehingga berkewajiban memberi perlindungan kepada warganya dan wajib menegakkan keadilan sosial, memberi rasa aman, serta menjamin situasi dan kondisi masyarakat tetap harmonis.⁴ *Tomakaka* Masamba merupakan pemangku adat atau orang yang dituakan dan keberadaannya diakui oleh setiap anggota kelompok pada masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dan biasanya disebut *Puang Tomakaka* yang diartikan sebagai gelar untuk orang bangsawan atau keturunan raja-raja.⁵

²Marco Manarisip, Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.1, No.4 (Tahun 2012), 25.

³R. Beny Wijarnako Kertopati, Wahyu Eridiana, Transformasi Nilai-Nilai Adat, *Jurnal UPI Pendidikan Sosiologi*, Vol 9, No 1, (2019), 3.

⁴Portal Resmi Kabupaten Luwu Utara, Di Kampung Adat Masapi, *Sekda Luwu Utara Sebut Tomakaka Bagian dari Kearifan Lokal*, (Luwu Utara :Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara).

⁵Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah, Aco Nata, Andi Nur Fiqhi, Identitas Demokrasi di Tanah Mandar: penulisan atas sistem pemerintahan dan sosial di kerajaan Balanipa, *Jurnal Ajang* 3 (1), 2020, 4.

Tomakaka di Masamba pada zaman dahulu sangat berperan penting dalam menyelesaikan kasus adat, dulunya memiliki lembaga adat yang terdiri dari *Tomakaka* memiliki gelar *Kapuangan* paling tinggi diantara tiga tokoh adat lainnya karena selaku kepala adat, dan biasanya disebut sebagai orang besar pertama Masamba. Kemudian *Tomainawa* sebagai *pa'bicara* (orang yang bicara) diartikan ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh *Tomakaka* harus melalui *Tomainawa* untuk disampaikan kepada masyarakat, atau biasanya disebut sebagai orang besar kedua setelah kepala adat yaitu sebagai wakil. dan selanjutnya adalah *Tobaliara'* yang perannya juga sama dengan *Tomainawa* yaitu selaku *pa'bicara*, namun stratanya lebih tinggi dibandingkan *Tobaliara* dalam strata *Kapuangan*, atau biasanya dikenal sebagai orang besar ketiga atau sekretaris dalam masyarakat adat Masamba.⁶

Lembaga adat sampai sekarang masih ada di Masamba, walaupun masyarakat sudah tidak menyelesaikan kasus seperti dahulu yaitu menggunakan hukum adat dan tentunya kasus yang diselesaikan di lembaga adat dapat juga dibawa ke hukum Nasional, seperti halnya kasus perdata maupun pidana. Akan tetapi ada beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan menggunakan hukum Nasional, melainkan hukum adat yang dapat menyelesaikannya seperti halnya *Sipallaian*. yang tidak bisa pihak pemerintahan yang menyelesaikan kasus *Sipallaian* karena sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab *Tomakaka* selaku kepala adat di Masamba.

⁶Jamaluddin, *Wawancara Pribadi*, sumber informasi dari mantan kepala KUA. Pada tanggal 4 Februari 2022, di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba.

Pemberlakuan hukum Nasional oleh pemerintah membuat masyarakat dalam menyelesaikan kasus tidak lagi dengan cara adat, tetapi menggunakan hukum yang dibuat oleh pemerintah baik kasus perdata maupun pidana, yang artinya hukum adat dapat dipertahankan karena adanya masyarakat yang menghidupkan dan meyakini hukum adat sangat penting untuk dipertahankan, karena merupakan hukum yang pertama kali digunakan sebelum adanya hukum Nasional. Dan menjadikan ciri khas suatu daerah satu dengan yang lainnya.

Penyelesaian kasus adat yang pernah langsung ditangani oleh *Tomakaka* Masamba dan diselesaikan melalui lembaga adat adalah *Sipallaian* (kawin lari) apabila seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan untuk dikawini ataupun tidak dikawini dan tanpa sepengetahuan keluarganya maka dapat dikatakan sebagai kawin lari. Kawin lari merupakan pelanggaran dalam adat orang Masamba, dan tentunya memiliki sanksi yang harus diberikan. Sanksinya pada zaman dahulu berupa denda yang biasanya disebut *Dipangalai*, adapun denda yang diberikan oleh pelaku yaitu membayarnya dengan satu ekor kerbau untuk serahkan ke lembaga adat.

Bagi laki-laki yang diberikan sanksi adat harus menerima sanksi yang didendakan karena lembaga adat yang menjadi pemerintahan sekaligus hakim dalam menetapkan putusan terhadap berbagai masalah yang dilaporkan masyarakat. Dan apabila *Sipallaian* dilakukan terhadap keluarga keturunan *Kapuangan* maka *Dipangalai* bisa lebih besar denda yang diberikan dari sebelumnya, biasanya kerbau yang didendakan sampai delapan ekor.⁷

⁷Aidar Idrus Lapapa, wawancara pribadi, sumber informasi dari *Puang Tomakaka* Masamba, pada tanggal 4 Februari 2022, di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba.

Perbedaannya pada masa sekarang apabila ada kasus *Sipallaian* terjadi maka dendanya hanya berupa uang tunai yang telah ditetapkan oleh keluarga yang dirugikan yaitu keluarga perempuan, tanpa melaporkan kasus *Sipallaian* ke hukum pemerintahan. Yang mana ketika membawa kabur orang lain termasuk dalam tindakan yang dapat dipidana, pelakunya dapat diancam dengan hukuman penjara di atas lima tahun. Berdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan pasal 332 KUHP. Sehingga diselesaikan dengan cara adat, karena dianggap masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Tentunya *Tomakaka* ikut bermusyawarah dalam menyelesaikan kasus *Sipallaian*.⁸

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka peneliti menarik minat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Rekonstruksi Peranan *Tomakaka* dalam Penyelesaian Kasus Adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan *Tomakaka* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Peranan *Tomakaka* dalam Penyelesaian Kasus Adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara?
3. Apa faktor penghambat Peranan *Tomakaka* dalam Penyelesaian Kasus Adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara?

⁸Tim Yuridis, *Yuridis.id Sumber Informasi Hukum*, Senin, 6 Desember 2021.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bagi peneliti dapat mengemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberadaan *Tomakaka* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui *Tomakaka* dalam penyelesaian kasus adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
3. Untuk mengetahui apa faktor penghambat peranan *Tomakaka* dalam penyelesaian kasus adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini bagi peneliti dapat mengemukakan sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan yang jelas tentang Rekonstruksi Peranan *Tomakaka* dalam Penyelesaian Kasus Adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Dari informasi dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan referensi atau sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan sekaligus sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan umum, pengembangan hukum keperdataan secara khusus di bidang hukum adat dan sumber daya manusia.⁹

⁹Syafuddin Jamal, "Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian", Al-Munir 2, Vol.III No. 5,(April 2012), 1.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah informasi dan wawasan serta bacaan yang bermanfaat bagi aparat pemerintah dan masyarakat terkhusus kepada pemuda yang banyak belum mengenali dan memahami tentang permasalahan yang diteliti yaitu Rekonstruksi Peranan *Tomakaka* dalam Penyelesaian Kasus Adat di Kecamatan Masamba Kabupataen Luwu Utara.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Judul yang peneliti angkat pada penelitian ini, yakni Peranan *Tomakaka* dalam Penyelesaian Kasus Adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, sesungguhnya mengandung variabel yang menarik untuk ditelaah apakah tema atau topik yang sama sudah pernah sebelumnya.

Berikut peneliti paparkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan judul di atas:

1. Christina Samangun, Yusti Foxdey Rahawarin, Elsiana Ribka Kalembang, Petrus Ngamelubun, Amonius Kabrahanubun, *Kawin Lari Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal*,¹ dalam jurnalnya membahas tentang peristiwa kawin lari yang berada di Desa *Ohoidertom* sering terjadi karena merupakan tradisi di Desa tersebut, namun seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, peristiwa kawin lari yang menjadi tradisi bagi masyarakat suku *Kei* di Desa *Ohoidertom* sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangsnn zaman, sehingga peristiwa kawin lari yang merupakan budaya lama sudah mulai secara perlahan ditinggalkan oleh masyarakat suku *Kei* di Desa *Ohoidertom*.

Proses penyelesaian kasus masalah kawin lari dilakukan oleh persekutuan hukum adat *Kei* di Desa *Ohoidertom* adalah melalui musyawarah adat penyelesaian masalah, yang dihadiri oleh semua unsur pemangku adat. Masyarakat sangat taat dan

¹Yusti Foxdey Rahawarin, Elsiana Ribka Kalembang, Petrus Ngamelubun, Amonius Kabrahanubun, Kawin Lari Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal, *Jurnal Patriot*, Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bintuni, Vol. 12, No. 2 (Desember 2019), 52.

tunduk pada aturan adat yang berlaku, sehingga sanksi denda adat bukan sebagai penghalang dalam penyelesaian masalah, karena dalam penuntutan mengenai denda adat bagi yang melanggar maka pihak pemangku adat sudah dapat mengetahui tentang kemampuan setiap warganya yang ada di Desa *Ohoiderton*.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Christina Samangun adalah sama-sama mengkaji tentang kawin lari. Namun setelah diperiksa ada perbedaan mendasar dapat dilihat pada penelitian yang lebih fokus pada pandangan hukum adat pada kawin lari berdasarkan adat *Larvul Ngabal* serta bagaimana proses penyelesaian kasus kawin lari yang dilakukan oleh persekutuan hukum adat *Kei* di Desa *Ohoiderton*, dan juga membahas tentang sejarah suku *Kei*. Sedangkan studi ini lebih fokus mengkaji tentang peranan kepala adat dalam penyelesaian kasus adat yakni kawin lari.

2. Komang Darman, *Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi pada Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur*², dalam penelitiannya membahas tentang peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah antar masyarakat adat di Kabupaten Kotawaringin Timur, adapun perannya adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi/penghubung para pihak yang bersengketa, sebagai mediator/mediasi para pihak yang bersengketa dan sebagai pemimpin peradilan adat dalam proses penyelesaian sengketa, serta sebagai hakim perdamaian dalam pengambilan keputusan penyelesaian sengketa tanah dalam proses musyawarah adat.

²Komang Darman, Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi pada Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur, *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 2 (Tahun 2020).

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang peranan kepala adat dalam penyelesaian kasus adat, namun ada perbedaan tentang kasus yang diteliti yang penelitiannya membahas tentang sengketa tanah antar masyarakat adat di Kabupaten Kotawaringin Timur, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang peranan kepala adat dalam penyelesaian kasus kawin lari.

3. Abdul Rahman Maulana Siregar, Mhd. Azhali Siregar, *Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Kabupaten Padang Lawas Utara*,³ dalam jurnalnya membahas tentang penyelesaian sengketa dibutuhkan pihak ketiga sebagai jalan untuk bermufakat atau mencari putusan, jalan yang diambil selain pengadilan atau litigasi yaitu melalui penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi yang dianggap efektif dan efisien. Adapun proses yang akan dijalani itu berdasarkan kesepakatan para pihak, yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli atau penyelesaian sengketa secara adat.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang penyelesaian kasus adat menggunakan lembaga adat, namun perbedaan dalam penelitiannya adalah mengkaji tentang penyelesaian terhadap tindak pidana adat yang merupakan pelanggaran adat dan biasanya berupa tindakan kriminal, pencurian, bahkan sampai pembunuhan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada penyelesaian kasus perdata yaitu tentang peranan kepala adat dalam penyelesaian kasus adat kawin lari di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

³Abdul Rahman Maulana Siregar, Mhd. Azhali Siregar, *Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Kabupaten Padang Lawas Utara*, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol 7 No. 7. (Maret 2019).

E. Deskripsi Teori

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula. Dalam *Black Law Dictionary*, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi dimaknai sebagai proses pembangunan kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Rekonstruksi yang berarti membangun atau mengembalikan kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi terkandung nilai-nilai primer yang tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.⁴

2. Tomakaka (Kepala Adat)

Tomakaka, berasal dari dua suku kata yaitu, “*To*” dalam bahasa etnis Pattae berarti suatu kata tunjuk seseorang. Adapun arti kata “*Kaka*” yaitu, sebagai panutan. Jadi *Tomakaka* dapat diartikan sebagai orang yang menjadi panutan / penentu dalam suatu masyarakat adat. Peranan kepala adat menempati posisi sentral dalam

⁴B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, (1996), 465.

pembinaan dan kepemimpinan masyarakat, karena merupakan kepala pemerintah sekaligus hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat.⁵

Menurut Soepomo, pengertian “kepala adat adalah bapak masyarakat yang mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, pemimpin dan pergaulan hidup dalam persekutuan”⁶. Fungsi kepala adat adalah bertugas memelihara hidup rukun di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum dapat berjalan dengan selayaknya. Aktifitas kepala adat meliputi tiga hal penting sebagai berikut :

- a. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu.
- b. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum, supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif).
- c. Penyelenggara hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar, pembinaan secara represif.

Kepala adat dalam menjalankan peranan, wewenang, dan tugasnya, maka harus berdasarkan hukum adat. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, hukum terbentuk mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku, sehingga menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Dan kemudian apabila seluruh masyarakat melakukan perilaku tadi maka, lambat laun kebiasaan menjadi “adat” dari masyarakat.

⁵Tias Vidawati, dengan judul Skripsi *Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*, Tias Vidawati 2009, (Semarang, 2009), 21.

⁶Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, (Jakarta, 2003), 45.

Keberadaan kepala adat yang memahami kondisi masyarakat akan mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi setiap permasalahan yang muncul. Kebijakan kepala adat yang berlandaskan adat-istiadat dan aturan yang berlaku pada masyarakat, merupakan salah satu bentuk kearifan tradisional yang tujuannya adalah untuk mengatur serta memanfaatkan potensi alam disekitarnya dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial budaya.

Kontribusi kepala adat dalam masyarakat adat sangat penting agar masyarakat tetap memiliki aturan adat yang tidak hilang dari zaman dahulu, karena bertugas menciptakan aturan yang kemudian menjadi ketua pemerintahan adat dalam memimpin masyarakat. seperti menjaga ketentraman dan harus bertindak tegas untuk menghentikan kerusuhan. Maka perlu untuk diketahui sifat seorang pemimpin yang dapat diteladani. Sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih seorang pemimpin berdasarkan dalam al-Quran berbicara tentang kepemimpinan :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika tuhan berfirman kepada para malaikat, “sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata “ apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memuji-Mu, dan menyucikan nama-Mu?” Dia befirman, “Sungguh Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (al-Baqarah:30).⁷

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Quran Al-Karim* (Jakarta, 2013), 36

Lahirnya pemimpin tradisional tidak terlepas dari tradisi yang berlaku secara turun-temurun. Sebagai pemimpin dalam menjalankan tugasnya terikat oleh norma sosial yang berupa tradisi yang diwariskan dari leluhurnya, sehingga masyarakat yang patuh terhadap kebijakan pemimpin cenderung dapat mempertahankan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang berupa adat-istiadat yang berisi perintah, larangan, upacara, serta organisasi sosial.

Kewajiban seorang pemimpin adat bukan hanya menjaga dan menjalankan aturan yang ditetapkan oleh leluhur, pemimpin adat juga mempunyai kewajiban mewariskan aturan adat kepada generasi penerusnya agar tradisi tetap dapat dipertahankan. *Tomakaka* Masamba dalam lingkungan masyarakat tradisional, cukup besar pengaruhnya dalam menjaga keharmonisan hubungan antar manusia dengan alam, manusia dengan Tuhannya maupun yang lain. Sehingga dipercaya dapat mempertahankan dan menegakkan norma dan nilai masyarakat tradisional yang hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat terorientasi pada nilai tradisi yang penuh dengan unsur kepercayaan spiritual yang terikat oleh lingkungan alam sekelilingnya.⁸

Katomakakaan Masamba dulunya memiliki lembaga adat yang sampai sekarang masih ada di Masamba, dalam menyelesaikan kasus, masyarakat adat melaporkan ke lembaga adat dan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan memanggil para pihak yang bersengketa baik kasus perdata maupun pidana. Dan ditangani oleh para dewan adat yang diketuai oleh *Tomakaka* Masamba, sehingga sampai pada keputusan yang disepakati bersama untuk menyelesaikan kasus.

⁸Beni Wijarnako, Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Tradisional dalam Masyarakat Adat, *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol.13 No. 2, (Oktober 2013), 63.

Sampai masa sekarang *Tomakaka* masih berperan dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. masyarakat yang dulu sudah berbeda dengan masyarakat sekarang, karena masyarakat dimasa sekarang menyelesaikan kasus menggunakan hukum pemerintahan tanpa melaporkan terlebih dahulu ke *Tomakaka* Masamba karena bisa jadi permasalahannya dapat diselesaikan dengan musyawarah di lembaga adat Masamba. Tetapi jika memang sudah tidak ada jalan keluar dari permasalahannya maka selanjutnya dapat dilaporkan ke hukum pemerintahan yang berwenang untuk memprosesnya.

Puang Tomakaka Masamba baru saja dikukuhkan sekitar sebulan yang lalu di rumah adat *Katokoan* yang berada di Kelurahan Bone, jalan Lesangi, Lingkungan Sa'pek. dalam pengukuhun *Tomakaka* dihadiri oleh *Kedatuan* Luwu yaitu Andi Maradang Mackulau bersama Dewan Adat *Kedatuan* Luwu, serta dihadiri juga *Kemakolean* Baebunta, untuk menyaksikan langsung proses pengukuhan yang ke-29. Aidar Idrus Lapapa langsung dikukuhkan oleh Datu Luwu La Maradang Mackulau Opu To Bau dan disaksikan langsung oleh Bupati Luwu Utara yaitu Ibu Indah Putri Indriani pada hari Kamis 17 Maret 2022 di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Pengukuhan *Tomakaka* Masamba dilaksanakan menggunakan adat orang Masamba, dalam proses pengukuhan, bagi masyarakat yang menghadiri acara pengukuhan menggunakan baju adat yakni baju *bodo* dengan warna yang diperintahkan oleh dewan adat berwarna hijau atau kuning bagi masyarakat Masamba sedangkan warna baju yang dilarang untuk dipakai yaitu warna hitam, warna putih, dan baju berwarna merah, karena warna itu merupakan warna yang

dipakai oleh Keturunan *Kapungan* atau *bija Tomakaka*, *bija Tomainawa*, *bija Tobaliara*'.

3. *Sipallaian* (kawin lari)

Sipallaian atau kawin lari merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk dapat menikah dengan seorang perempuan atas persetujuannya, dan membawanya pergi tanpa meminta izin pada orang tua perempuan. Untuk menghindarkan diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya terlalu mahal, Tanpa memikirkan resiko yang akan ditanggung ketika melanggar aturan adat.

Pernikahan yang dilakukan diluar batasan normal yang berlaku tentunya menjadi sesuatu yang tabu yakni *Sipallaian*. *Sipallaian* dikenal oleh masyarakat Masamba sebagai salah satu alternatif bagi pria dan wanita yang tidak dapat melaksanakan pernikahan yang menjadi impiannya. Pernikahan dengan cara *Sipallaian* ini dilakukan untuk menghindari diri dari berbagai keharusan sebagai akibat pernikahan dengan cara pelamaran atau peminangan atau juga menghindarkan diri dari rintangan orang tua. Kasus nikah *Sipallaian* tentunya menjadi hal yang mengkhawatirkan jika nantinya akan menjadi hal yang biasa.

Menikah yang sewajarnya adalah menikah dengan restu orang tua karena orang tua sendiri yang akan menjadi wali dalam sebuah pernikahan yang resmi. Kebiasaan sebagian orang tua dalam mencari pasangan untuk anaknya kadang dengan jalan perjudohan dari keluarga dekat, baik itu sepupu satu kali, dua kali, atau tiga kali. Tujuannya, agar hubungan antara keluarga semakin dekat dan harta warisan tidak jatuh keluar. Kebiasaan inilah yang kadang menyebabkan anak yang sudah

mempunyai pilihan sendiri nekat melangsungkan pernikahan meskipun ditantang oleh orang tua yang disebut dengan istilah *Sipallaian*.⁹

Prinsip pernikahan dalam Islam salah satunya adalah kerelaan dan atas persetujuan, tetapi tetap saja ada orang tua yang memilihkan jodoh untuk anaknya tanpa persetujuan sang anak. Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin dari wanita yang akan kawin, maka kepada itu wanita diberi hak memilih apakah ia akan melanjutkan perkawinannya atau menolak perkawinannya itu berdasarkan Hadis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah dan Nabi Saw, bersabda: “Gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya dan janda tidak boleh dinikahkan hingga diminta persetujuannya.” Ada yang bertanya: ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya? “Nabi menjawab: tandanya adalah diamnya diam.”¹⁰

Penyebab terjadinya *Sipallaian* selain dari tidak mendapatkan restu orang tua, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, pertama karena pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan biaya untuk melangsungkan pernikahan yang diminta atau telah ditetapkan oleh pihak perempuan, pernikahan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Sehingga pernikahan dirayakan dengan perhelatan atau walimah. Imam Ahmad meriwayatkan

⁹Megawati, dengan Judul Skripsi *Fenomena Nikah Silariang di Kota Pare-Pare Tinjauan Sosiologi Hukum*, (Pare-Pare : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2019), 44.

¹⁰Hadis Shahih yang dinukil oleh Al-Bukhari (6453), dan Muslim (1419). Dikutip: ‘Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam al-Quran dam As- Sunnah As- Shahibah* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008, Cet 5) 542.

ketika Ali bin Abi Thalib meminang Fatimah, putri Nabi SAW, Rasul berkata, “Perkawinan mesti dirayakan dengan walimah.” Walimah ada etikanya. Bukan ajang pamer kebanggaan, status, dan kemewahan.

Kedua karena pihak laki-laki telah meminang gadis itu, namun pinangannya ditolak oleh pihak keluarga perempuan. Menolak lamaran orang yang setara atau sekufu termasuk menghalangi niat baik dalam pernikahan. Sekufu atau setara bukan diidentikkan dengan tingginya pangkat atau kekayaan yang dimiliki. Selagi calon mempelai laki-laki agama, akhlak, dan kemampuan menafkahi finansial memadai maka melarang anak perempuan menikah setara dengan bentuk kezaliman. “Apabila seseorang yang agama dan perilakunya bisa kalian terima meminang putri kalian, maka nikahkanlah denganya, jika kalian tidak melakukannya maka akan menjadi musibah di bumi dan kerusakan yang nyata,” menolak lamaran lebih dari tiga kali karena alasan yang tidak syar’i bukan hanya berefek bagi calon mempelai laki-laki maupun wanita juga masyarakat sekitar sebagaimana yang telah Rasulullah katakan melalui salah satu hadits di atas.

4. Hukum adat

Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari Arab yakni “Adah” yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi. Sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa Arab kata “huk” yang berarti ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Hukum adat adalah hukum yang hidup, karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan

fitrahnya sendiri, sehingga hukum adat dalam keadaan tumbuh dan berkembang sebagaimana hidup itu sendiri.

Berdasarkan pengertian di atas ada tiga hal penting yang perlu digaris bawahi dalam pengertian hukum adat, pertama, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku bagi bangsa Indonesia dan Timur Asing. Dalam tata hukum Hindia Belanda pada masa itu rakyat yang ada di wilayah Hindia Belanda digolongkan dalam tiga golongan, yaitu orang Indonesia asli, orang Timur Asing dan orang Eropa. Kedua, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang ada sanksinya (upaya paksa) artinya, jika aturan dilanggar ada upaya tertentu untuk memaksa agar aturan tetap ditaati. dan ketiga, hukum adat tidak dikodifikasikan, maksudnya tidak tertulis dalam bentuk kitab Undang-Undang yang tertentu susunanya.¹¹

Berikut beberapa Defenisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Prof. Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum Adat sebagai: “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasin (karena adat). Abdulrahman, S.H menegaskan rumusan Van Vallenhoven dimaksud

¹¹Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, (2010), hlm. 4. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6285/5176>.

memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan adat *Recht* pada zamannya. bukan untuk hukum adat pada masa kini.¹²

2. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn : Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan dari kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan terhadap pelanggar maka kebiasaan sudah merupakan hukum adat.

3. Prof Soekanto, merumuskan hukum adat : Kompleks adat inilah yang kebanyakan tidak dikabulkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat.

4. Prof. Dr. Hazairin : Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

5. Suroyo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).¹³

¹²Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, National Library Of Australia, (1984), 18.

¹³Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, (Februari 2008), 3.

6. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan: ilmu hukum bukan hanya mempelajari yang disebut *das sollen*, tetapi pertama kali harus mengingat *das sein*. hukum Adat merupakan *species* dari hukum tidak tertulis, yang merupakan genusnya.¹⁴

Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat, sedangkan adat-istiadat mencakup konsep yang luas. Sehubungan dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan antara adat-istiadat (non-hukum) dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena keduanya erat sekali kaitannya. Eksistensi Hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau untuk singkatnya UUD 45 yaitu pada pasal 18 B ayat (2) yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”¹⁵


C. Kerangka Pikir

Rekonstruksi peranan *Tomakaka* dalam penyelesaian kasus adat *Sipallaian* adat sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan hukum adat, karna selain *Tomakaka* berperan sebagai pemimpin juga merupakan orang yang dihargai dan dituakan yang diberi gelar *Puang Tomakaka* di Kecamatan Masamba

¹⁴Sudjito Sastrodiharjo, Hukum Adat dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Selat* Vol. 5, No. 2 (11, Agustus, 2018): 177 190. Accessed Januari 22, 2022. 107.

¹⁵Suherman Toha, dengan judul Skripsi *Eksistensi Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Study Empiric di Bali*, (Jakarta, September, 2011), 4.

Kabupaten Luwu Utara. sedangkan pada kasus adat *Sipallaian* merupakan pelanggaran dalam adat Masamba yang memiliki arti kawin lari, dan tentunya memiliki sanksi yang harus diberikan bagi pelaku, sanksinya berupa denda yang biasanya disebut *Dipangalai* oleh masyarakat adat Masamba. Dengan tujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi dan nilai budaya yang ada dari zaman dahulu, serta memelihara hidup rukun dalam masyarakat adat. Sehingga *Tomakaka* selaku kepala adat bisa menerapkan hukum adat dengan selayaknya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Sebuah penelitian memerlukan pendekatan penelitian, sehingga peneliti menggunakan pendekatan Normatif, Sosiologis, Antropologis :

- a. Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia.
- b. Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang menjelaskan tentang hubungan antar masyarakat yang satu dengan yang lain.
- c. Pendekatan Antropologi ialah salah satu pendekatan yang mengkaji masalah manusia dan budaya, serta memahami secara keseluruhan pengalaman sosial, metode ini digunakan untuk melihat suatu fenomena sosial.¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh, mengelolah data dengan cara mengamati dan melihat secara langsung pada objek di lapangan. Data tersebut di kelolah dan diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat.

¹Riduan Husdarta, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, Bandung: Alfabeta, (2012), 65

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat digunakan apabila tidak dapat dihitung berupa variabel atau tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat dan anggapan. Terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari seseorang sebagai badan perilaku yang dapat diamati.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfungsi untuk memberi batasan dalam hal yang akan diteliti. Fokus penelitian berguna memberikan arah selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Pada fokus penelitian pembatasan penelitian kualitatif akan lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.²

Penelitian ini berfokus pada Rekonstruksi Peranan *Tomakaka* dalam Penyelesaian Kasus Adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

F. Definisi Istilah

Definisi Istilah adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengspesifikasi kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. Jika maksud dalam variabel masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka peneliti tetap

²Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), 17.

memberikan kesimpulan terhadap pendapat ini dengan penelitiannya sehingga dapat sebuah arti istilah sesuai dengan penelitian.

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi yang berarti membangun atau mengembalikan kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula. Dalam rekonstruksi terkandung nilai primer yang harus ada dalam aktifitas membangun kembali peristiwa, fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikiran terdahulu. Seperti halnya menerapkan kembali sanksi adat terhadap pelaku *Sipallaian* karena telah melanggar aturan adat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Dan *Tomakaka* selaku Kepala Adat dalam memberikan sanksi kepada pelaku berdasarkan perkembangan zaman, tidak lagi dengan membayar kerbau seperti masyarakat adat terdahulu.

2. *Tomakaka* (Kepala Adat)

Kepala Adat merupakan seseorang yang memiliki latar belakang pribadi sangat kuat mewarnai dirinya (keturunan darah biru) memiliki kualitas subjektif ataupun objektif yang memungkinkan tampil dalam kedudukan diluar struktur organisasi resmi namun dapat mempengaruhi kelakuan atau tindakan suatu kelompok masyarakat baik dalam arti positif maupun negatif.

Fungsi kepala adat berdasarkan pengertian di atas yaitu bertugas memelihara hidup rukun di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan kehidupan masyarakat. Tidak ada satupun lapangan pergaulan hidup di dalam persekutuan yang tertutup bagi kepala adat untuk ikut campur jika diperlukan

untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin untuk menegakkan hukum.

3. *Sipallaian* (kawin lari)

Sipallaian merupakan bahasa daerah orang Masamba yang memiliki arti yaitu kawin lari, kawin lari biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki yang melarikan seorang perempuan tanpa izin dari keluarganya, dengan tujuan untuk hidup bersama maupun menikah. Sehingga dianggap sebagai pelanggaran adat bagi orang Masamba tentunya akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *Sipallaian*.

4. Hukum adat

Hukum adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Adat istiadat memegang peranan penting dalam tata karma hidup dan kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya. Setiap suku mempunyai adat istiadat tersendiri yang berbeda antar satu suku dengan yang lainnya, namun memiliki tujuan dan sasaran yang sama yaitu guna untuk mendidik masyarakat berbudi pekerti luhur, bersopan santun, berkasih sayang dan berbuat baik.

Hukum adat yang tidak tertulis, berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Sehingga ada tiga ciri khusus yang membedakan hukum adat dengan hukum lain yaitu berlaku untuk orang Indonesia, tidak tertulis, dan tidak dibuat oleh badan legislatif. Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan manusia dalam masyarakat teratur dan tertib maka diperlukan hukum tetapi juga dipedomani oleh agama, moral, susila, kesopanan dan kaidah sosial lainnya. Satu hal yang membedakan hukum dengan kaidah sosial adalah penataan terhadap ketentuan

hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Aturan tingkah laku muncul dari kebiasaan yang patut kemudian meningkat menjadi adat dan dari aturan tingkah laku itu ada yang menjadi adat dan ada yang menjadi hukum.

D. Desain Penelitian

Memudahkan pembahasan peneliti dan mendapatkan gambaran yang mengenai penelitian ini, maka peneliti menyusun desain penelitian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi, penelitian terdahulu yang relevan, kajian teori, kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, defenisi istilah, desain penelitian, sumber data penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, lokasi penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

Yang terdiri dari, deskripsi lokasi penelitian, deskripsi keberadaan *Tomakaka* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, deskripsi analisis peranan *Tomakaka* dalam penyelesaian kasus adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, deskripsi analisis faktor

penghambat peranan *Tomakaka* dalam penyelesaian kasus adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

BAB V : PENUTUP

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

E. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut data primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder.³

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan sesi wawancara secara langsung kepada narasumber penelitian, pertanyaan yang diajukan, baik yang terdapat dalam wawancara juga peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap responden penelitian.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa pihak tertentu yang terkait serta berhubungan dengan penelitian. Data ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Pencatatan, yaitu dengan cara mencatat berbagai laporan dan hasil observasi dari berbagai sumber sehingga dapat lebih mendukung penelitian.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu jenis pengumpulan data ini dengan menggunakan beberapa referensi dari berbagai objek yang berhubungan dengan penelitian.

³Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 117.

c. Literatur, yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca beberapa buku, artikel, jurnal, website, yang kemudian dianggap relevan terkhususnya dalam hal penunjang teoritis dalam penulisan Skripsi.

F. Instrument Penelitian

Instrument dalam pengumpulan data pada penelitian dapat dilakukan dengan berbagai metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun instrument pelengkap yang dimaksud yaitu berupa kamera, telepon genggam atau *handphone* untuk merekam suara, pulpen dan buku. Kamera digunakan penulis untuk mengambil gambar apabila peneliti melakukan observasi dan merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa atau kejadian baik dalam bentuk foto ataupun video. Perekam suara, digunakan untuk merekam suara ketika sedang melakukan proses pengumpulan data, baik menggunakan metode observasi, wawancara, dan sebagainya. Sedangkan pulpen dan buku digunakan penulis sebagai pelengkap instrument pengumpulan data berupa pencatatan atau gambaran informasi yang didapat.⁴

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang valid untuk memperoleh informasi yang jelas, tetap, dan lengkap maka peneliti menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi yang terstruktur, seperti observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang sesuatu yang diamati,

⁴Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, (1979) 4.

kapan dan di mana. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis merencanakan hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat terpecahkan.

2. Wawancara

Wawancara atau *Interview* yaitu suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan alat pengukur informasi yang dilakukan seseorang secara lisan antara dua orang atau lebih, dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang dituju. Kemudian dari hasil wawancara dikelola dan dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari beberapa pola pengumpulan data yang diinginkan peneliti.⁵

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, namun peneliti menyiapkan alat lainnya seperti kamera, perekam suara, buku, pulpen dan selembar kertas untuk mencatat beberapa hal menarik dan penting untuk diperoleh dalam proses wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan mencatat dan mengambil sumber tertulis yang ada, dokumentasi merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan atau gambar yang berkaitan dengan penelitian.⁶

⁵S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, (2014), 113

⁶Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 83

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Agar data dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan sebagai peneliti perlu dilakukan uji keabsahan data.

1. *Credibility*, (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak merugikan sebagai sebuah karya ilmiah.


2. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, data yang diperoleh setelah diperiksa kembali ke lapangan, data yang diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

I. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa catatan lapangan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui metode pengumpulan data berupa data yang dianalisis secara saksama sehingga data dapat dikaji dalam keadaan sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Maka peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dilapangan, kemudian akan ditarik kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

J. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat untuk menggali suatu informasi yaitu Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Lokasi tersebut dipilih peneliti karena lokasi ini dianggap cukup menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam, tentang objek permasalahan yaitu “Rekonstruks Peranan *Tomakaka* dalam Penyelesaian Kasus Adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Sehingga nantinya tulisan ini dapat menjadi referensi dan bahan bacaan generasi akan datang serta mempermudah peneliti melakukan penelitian.



BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Umum Kelurahan

Sehubungan dengan upaya pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk meningkatkan pembangunan khususnya di wilayah Kecamatan Masamba sebagai Ibu Kota Kabupaten, maka dibentuk 4 Kelurahan dan salah satunya adalah Kelurahan Bone. Kelurahan ini dibentuk pada bulan November Tahun 2004 di mana sebelumnya merupakan Desa Bone. Kelurahan Bone dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis

Kelurahan Bone berbatasan dengan :

Sebelah Utar : Desa Baloli
Sebelah Selatan : Desa Laba
Sebelah Barat : Kelurahan Kappuna
Sebelah Timur : Kelurahan Kasimbong

Luas wilayah Kelurahan Bone adalah 3,50 Km² yang pemanfaatannya berupa :

Pemukiman , luas areal : 273 Ha

Prasarana Umum, luas areal : 75 Ha


Sarana Olahraga, luas areal : 2 Ha

Lahan Persawahan : 0 Ha

Lokasi terletak pada daratan rendah berada pada ketinggian 35 M di atas permukaan laut, suhu udara rata-rata berkisar 31⁰C dengan curah hujan rata-rata 3.010 mm/th.

2. Struktur Organisasi Kelurahan Bone

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



3. Keadaan Sosial

Jumlah penduduk Kelurahan Bone sampai dengan Bulan Februari 2016 sebanyak 1713 KK atau 6661 jiwa yang terdiri dari :

- a. Penduduk laki-laki sebanyak 3334 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 3327 jiwa

Dilihat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Keadaan Pendidikan Kelurahan Bone

NO	LULUSAN	JUMLAH
1	SD	980 orang
2	SLTP	1388 orang
3	SMA	275 orang
4	SARJANA	582 orang

Dilihat dari kegiatan aktivitas masyarakat/mata pencaharian di dominasi pada sektor pegawai swasta dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Keadaan Mata Pencaharian Kelurahan Bone

NO	Jenis MataPencaharian	Jumlah	Ket.
1	Sektor Pertanian	129	
2	Sektor Peternakan	81	
3	Sektor Kerajinan	14	
4	Sektor Industri Kecil	0	
5	Pemerintahan PNS/TNI/Pol	425/4/12	
6	Pegawai Swasta	285	
7	Jasa Perdagangan	50	
8	Jasa Angkut	20	
9	Jasa Keterampilan	25	
10	Lain-lain	23	

Dilihat dari golongan usia dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 4.3 Usia dan Jenis Kelamin Kelurahan Bone

NO	Gol Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 12 bln	41	72	133
2	13 bln – 04 bln	135	291	425
3	05 – 06 th	177	135	312
4	07 – 12 th	357	281	638
5	13 – 15 th	427	310	737
6	16 – 18 th	448	472	920
7	19 – 25 th	527	266	793
8	26 – 35 th	501	352	853
9	36 – 45 th	305	296	601
10	46 – 50 th	101	489	590
11	51 – 60 th	151	145	296
12	61 – 75 th	113	163	276
13	>75 th	51	55	106
	Jumlah	3334	3327	6661

Sumber : Dokumentasi Kelurahan Bone, pada tanggal 28 maret 2022

B. Deskripsi Keberadaan *Tomakaka* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

Tomakaka adalah pemimpin adat suatu kelompok entitas sosial di tanah Mandar lama yang konon sudah ada sejak zaman prasejarah. Namun, beberapa daerah masih mempertahankan kelembagaan adat *Tomakaka* hingga saat ini. *Tomakaka* Masamba memiliki gelar kepemimpinan yang bersifat non formal, dan berkewajiban memberi perlindungan kepada warganya, menegakkan keadilan sosial, memberi rasa aman, serta menjamin situasi dan kondisi masyarakat tetap harmonis.¹ *Tomakaka* Masamba merupakan pemangku adat atau orang yang dituakan dan keberadaannya diakui oleh setiap anggota kelompok dalam masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dan biasanya disebut

¹Portal Resmi Kabupaten Luwu Utara, Di Kampung Adat Masapi, *Sekda Luwu Utara Sebut Tomakaka Bagian dari Kearifan Lokal*, (Luwu Utara :Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara).

Puang Tomakaka yang diartikan sebagai gelar untuk orang bangsawan atau keturunan raja-raja.² Sebab, kata “*Puang*” adalah panggilan penghormatan tertinggi dalam masyarakat Luwu. *Tomakaka* yang menjadi pemimpin tradisional, menjadi simbol pemersatu yang dipatuhi oleh masyarakatnya. Walaupun *Tomakaka* adalah elit lokal yang berasal dari keturunan pemimpin tradisional sebelumnya, tetapi pengangkatannya dilakukan secara demokratis oleh masyarakat. Keberadaan *Puang Tomakaka* di Masamba hampir hilang dalam menangani kasus adat, namun peranannya masih sangat dibutuhkan dalam kelompok masyarakat untuk menyelesaikan kasus adat.

1. Keberadaan *Tomakaka* di Masamba pada masa lalu

Tomakaka Masamba dalam struktur kerajaan Luwu adalah pemangku adat sebuah wilayah. Dahulu, wilayah kekuasaan *Tomakaka* Masamba meliputi sebagian wilayah Masamba yang saat ini menjadi ibu kota Luwu Utara. *Katomakaan* Masamba dibawah kerajaan Luwu dan *Kemakolean* Baebunta. Jauh sebelum masa penjajahan Belanda, *Puang Tomakaka* Masamba dulunya berada di pegunungan yang dikenal dengan desa tertua yang ada di daerah Masamba yakni desa Tondok Tua, akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan *Tomakaka* pindah ke daerah perkotaan yang saat ini menjadi ibu kota Luwu Utara.³ Berdasarkan pengamatan *Tomakaka* dulunya melihat diseluruh wilayah Masamba

²Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah, Aco Nata, Andi Nur Fiqhi, Identitas Demokrasi di Tanah Mandar: penulisan atas sistem pemerintahan dan sosial di kerajaan Balanipa, *Jurnal Ajang 3 (1)*, 2020 ,4.

³Jamaluddin, *Wawancara Pribadi*, sumber informasi dari mantan kepala KUA, pada tanggal 4 Februari 2022, di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba.

menopang kesulitan bahan makanan disetiap wilayah yang ada di Masamba. Sehingga *Tomakaka* memutuskan pindah ke daerah perkotaan yakni di Masamba.⁴

Kekuasaan *Tomakaka* Masamba meliputi seluruh masyarakat yang ada di daerah Masamba. *Tomakaka* dulunya merupakan pemerintahan yang mengatur segala sendi kehidupan masyarakat adat, jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) 1945. Sudah ditemukan bentuk, dan struktur masyarakat adat di berbagai wilayah Nusantara yang masih berlaku hingga sekarang.⁵

Peranan *Tomakaka* dalam menyelesaikan kasus adat sangat penting, yang mana pada zaman dahulu merupakan satu-satunya sistem pemerintahan dipegang oleh *Tomakaka*, sehingga masyarakat menyelesaikan kasusnya di lembaga adat Masamba. Lembaga adat pada saat itu dipegang oleh *Tomakaka* selaku kepala adat, bersama para pemangku adat. Seperti *Tomainawa* dan *Tobaliara'* yang juga merupakan keturunan *Kapuangan* yang berperan penting dalam menyelesaikan kasus adat yang dilaporkan oleh masyarakat adat.

Berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang esensinya selalu mengalami perubahan, terkadang budaya yang dulunya terenkulturasi akan menjadi terancam oleh adanya budaya dari luar atau budaya yang pernah terenkulturasi nilainya berkurang pada masyarakat sekitar seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan ini merupakan realita sosial karena kenyataan hidup sosial itu bersifat dinamis. maka dari itu, bukan hanya peranan

⁴Ediyanto, *Wawancara pribadi*, sumber informasi dari tokoh masyarakat, pada tanggal 10 April 2022, di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba.

⁵Abd. Karim, Refleksi ke-Indonesiaan : Kajian Sistem Pemerintahan Kerajaan Balanipa Abad XVI-XVII, *Jurnal Pangadereng*, Vol. 5 No. 1, Juni (2019).

masyarakat adat yang hilang dan sistem hukum Nasional yang diberlakukan oleh pemerintahan yang membuat hukum adat ini tidak lagi digunakan untuk menyelesaikan kasus adat. Akan tetapi, ada beberapa kasus adat yang tidak bisa diselesaikan menggunakan hukum nasional seperti halnya kawin lari yang sudah seharusnya diselesaikan dengan cara adat, melalui lembaga adat Masamba.

Wawancara pribadi bersama Bapak Jamaluddin yang merupakan salah satu sumber informasi mengenai *Tomakaka* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara:

“*Tomakaka* di Masamba pada zaman dahulu sangat berperan penting dalam menyelesaikan kasus-kasus adat, yang dulunya memiliki lembaga adat yang terdiri dari *Tomakaka* yang memiliki gelar *Kapuangan* paling tinggi diantara tiga tokoh adat lainnya karena selaku kepala adat, dan biasanya disebut sebagai orang besar pertama Masamba. Kemudian di bawah *Tomakaka* adalah *Tomainawa* sebagai *pa’bicara* (orang yang bicara) yang maksudnya ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh *Tomakaka* harus melalui *Tomainawa* untuk disampaikan ke masyarakat, atau biasanya disebut sebagai orang besar kedua setelah *Tomakaka* atau sebagai wakil *Tomakaka*. dan selanjutnya di bawahnya ada *Tobaliara* yang perannya juga sama dengan *Tomainawa* yaitu selaku *pa’bicara* namun, strata *Tomainawa* lebih tinggi dibandingkan *Tobaliara* dalam strata *Kapuangan*, atau biasanya dikenal sebagai orang besar ketiga setelah *Tomainawa*, atau sekretaris dalam masyarakat adat Masamba. Lembaga adat yang dimaksud dulunya memiliki kantor adat sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dilaporkan oleh masyarakat adat”.⁶

Bapak Jamaluddin, juga menambahkan, bahwa lembaga adat sampai saat ini masih ada di Masamba, walaupun masyarakat adat sudah mulai hilang karena adanya hukum positif yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat adat dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam masyarakat tidak lagi dengan cara adat, tetapi menggunakan hukum yang dibuat oleh pemerintah baik itu kasus-

⁶Jamaluddin, *Wawancara Pribadi*, sumber informasi dari mantan kepala KUA, pada tanggal 4 Februari 2022, di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba.

kasus perdata maupun pidana. Yang artinya hukum adat dapat dipertahankan karena adanya masyarakat yang menghidupkan hukum adat. Tetapi masih ada beberapa masyarakat yang menyelesaikan permasalahannya menggunakan lembaga adat dan apabila masih belum ada jalan keluar dari permasalahannya, maka dilanjutkan ke jalur hukum. Sehingga ketika ada masyarakat yang melaporkan permasalahannya ke lembaga adat yang dimaksud adalah *Tomakaka Masamba*, selalunya tidak sampai pada jalur hukum, karena diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat antara pihak yang bersengketa, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan selesai pada perdamaian.

Wawancara bersama *Puang Aidar Idrus Lapapa* selaku *Tomakaka Masamba*:

“*Tomakaka* itu merupakan kepala adat dalam masyarakat adat di suatu wilayah tertentu yang diberi gelar *Katomakakan*, yang banyak orang pahami itu adalah keturunan bangsawan, kenapa berperan penting ditengah-tengah masyarakat itu karena *Tomakaka* memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan, dan cara menagani permasalahannya yaitu dengan musyawarah antara dewan adat yang ada di Masamba.”⁷

Puang Tomakaka pada zaman dahulu berperan besar dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat adat Masamba, karena selain *Tomakaka* sebagai kepala adat orang Masamba juga memiliki garis turunan *Kapuangan* atau turunan bangsawan yang menjadikan *Puang Tomakaka* dihargai dan dihormati. Dan tentunya dalam penyelesaian kasus *Tomakaka* harus bijak

⁷Aidar Idrus Lapapa, *Wawancara pribadi, Puang Tomakaka Masamba*, pada tanggal 10 April 2022, di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba.

dalam menentukan sanksi dari pelanggaran adat yang telah dilakukan oleh para pelaku, Seperti pada kasus *Sipallaian*.

2. Keberadaan *Tomakaka* di Masamba pada masa sekarang

Keberadaan *Tomakaka* pada masa sekarang ini sudah mulai tidak dikenali oleh masyarakat Masamba terutama dikalangan pemuda, disebabkan *Tomakaka* tidak lagi menangani kasus seperti dahulu, yang mana dulunya satu-satunya sistem pemerintahan dipegang oleh lembaga adat. Dan masyarakat adat yang dulunya sangat mematuhi aturan adat sudah hampir hilang, sisa menyisakan orang tua yang hidup disaat aturan adat di Masamba masih berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat sekarang melaporkan kasusnya ke hukum yang dibuat oleh pemerintahan yaitu hukum positif. Padahal ada beberapa kasus yang masih bisa ditangani dan diselesaikan di lembaga adat. Kecuali sudah tidak mendapat solusi dari kasus yang dilaporkan maka dilanjutkan ke rana hukum positif.

Berdasarkan hasil wawancara bersama saudara Ediyanto mengenai *Tomakaka* pada zaman sekarang:

Tomakaka pada saat ini masih berperan dalam menyelesaikan kasus adat tetapi, orang-orang tertentu yang mengfungsikannya seperti kerabat atau keluarga terdekat keturunan *Kapuangan*, yaitu berkumpul disuatu tempat atau rumah keluarga *Tomakaka* dan bermusyarah bersama para kerabat untuk membicarakan kasus yang sedang dipermasalahkan, contoh kasusnya seperti ibu saya memiliki kerbau yang dibunuh sama kerbaunya orang lain, yang mana ini merupakan kasus yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara adat, dan kejadian ini terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu, sehingga pihak keluarga saya memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke *Tomakaka* selaku kepala adat, akan tetapi *Tomakaka* pada saat itu tidak merespon dari laporan kasus ini, karena *Tomakaka* juga tidak memahami cara menangani kasus tersebut, sehingga kasusnya tidak terselesaikan dengan cara adat tetapi keluarga

saya sudah mengikhlaskan atas kejadian tersebut karena yang bersangkutan juga meminta maaf ke keluarga saya.⁸

Saudara Ediyanto juga menambahkan bahwa *Tomakaka* saat ini tidak lagi menyelesaikan kasus seperti zaman dahulu, karena sudah ada hukum Nasional pada saat ini, sehingga masyarakat dalam menyelesaikan menggunakan hukum Negara, selain dari itu kasus adat juga sudah jarang terjadi seperti kasus *Sipallaian*. sehingga membuat *Tomakaka* tidak dikenali oleh masyarakat luas terutama di luar daerah Kecamatan Masamba, karena itu tadi sudah sangat jarang menangani kasus adat. Dan yang memegang sistem pemerintahan sekarang ini sudah beralih ke Bupati selaku kepala daerah.

Tomakaka pada saat ini tidak berperan aktif untuk membuat suatu kegiatan atau program kerja yang masyarakat bisa lihat kalau budaya orang Masamba memang masih ada untuk mempertahankan nilai budaya yang ada dari zaman dahulu perlu untuk membuat suatu kegiatan kebudayaan yang dulunya sering dilakukan seperti kegiatan pesta panen, dalam pesta panen dulunya ada yang disebut sawah *Katokoan* atau sawah adat, empang adat (*bobo lambe*) masyarakat secara bersama menangkap ikan biasanya disebut *manggoko*, jauh sebelum masa penjajahan Belanda, tetapi setelah munculnya penjajah sampai pada tahun kemerdekaan Indonesia sudah tidak ada lagi kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh *Tomakaka* Masamba.

Kasus *Sipallaian* pada zaman sekarang sudah jarang terjadi, begitupun dengan kasus adat lainnya seperti sengketa tanah, mabuk-mabukan sehingga

⁸Ediyanto, *Wawancara pribadi*, sumber informasi dari tokoh masyarakat, pada tanggal 10 April 2022, di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba.

membuat kerusuhan, dan lain-lain. Walaupun ada, masyarakat pada saat ini tidak lagi melaporkan kasus itu ke lembaga adat yakni *Tomakaka* Masamba, namun langsung membawa kasus tersebut ke hukum Nasional baik melalui kepolisian jika itu kasus pidana yang sebagaimana semestinya, begitupun dengan kasus perdata.

Ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan dalam pengangkatan *Tomakaka* yaitu :

1. *Tomakaka* harus berasal dari turunan *Tomakaka* atau *Kajajian*
2. *Tomakaka* harus mempunyai *Kamatuaan*
3. *Tomakaka* harus memiliki kekayaan atau *Kasugiran*
4. *Tomakaka* memiliki kebijakan dan kepintaran atau *Kekainawaan*
5. *Tomakaka* memiliki keberanian atau *Kabaranian*
6. *Tomakaka* memiliki rumpun keluarga yang besar (*ma'rapun*).

Tomakaka Masamba sebelum diangkat atau menjabat sebagai Pelaksanaan tugas sementara sebagai *Tomakaka* Masamba yakni Aidar Idrus Lapapa menggantikan sepeninggal Harris Kasmad beberapa waktu yang lalu. Aidar Idrus Lapapa dan rumpun keluarga *Katomakakan* Masamba menghadap ke Datu Luwu Andi Maradang Mackulau Opu to Bau di Istana Datu Luwu, Palopo. Dalam kunjungannya didampingi pengurus *Kamakolean* Baebunta, Abdul Hakim Bukara. Mainawa *Katomakakan* Masamba Hasyim To Hawang, Tokoh Adat Masamba Abd Mannan Opu Dg Pawero, Tokoh Agama Masamba Dullah Bin Kasa, Anggota DPRD Sulsel Syaifuddin, Camat Masamba, Camat Baebunta. Dengan tujuan meminta restu kepada Datu Luwu atas musyawarah anak *indo*

Katomakakan Masamba Kamakolean Baebunta untuk mendudukan pengganti *Tomakaka Masamba*.

Datu Luwu ke-40, Andi Maradang Mackulau bersama Dewan Adat Kedatuan Luwu menerima prosesi adat *Mappisabbi* (meminta izin) Pelaksanaan tugas sementara sebagai *Tomakaka Masamba* secara adat dan dalam nuansa kekeluargaan juga memberikan petuah bijak yaitu harus memegang teguh dan menjunjung tinggi dua pusaka Kedatuan Luwu, yaitu *Pakka* dan *Pajung*. “*Pakka* adalah simbol pemimpin harus menjaga keseimbangan alam, memikirkan rakyat dan unsur-unsur alam yang ada di dunia, sementara *Pajung* adalah kemuliaan hati yang dimiliki pemimpin yang tidak memandang Suku Rasa dan Agama,” meski belum dikukuhkan tapi setelah adat *Mappisabbi* calon *Tomakaka* sudah bisa bekerja melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.⁹

Puang Tomakaka Masamba pada hari Kamis 17/3/2022 telah resmi dikukuhkan atau diangkat menjadi *Tomakaka Masamba* yang ke-29 menggantikan Harris Kasmad yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Aidar Idrus Lapapa dikukuhkan langsung oleh Datu Luwu La Maradang Mackulau Opu To Bau di Rumah Adat *Katokoan Masamba*.

C. Deskripsi Analisis Peranan *Tomakaka* dalam Penyelesaian Kasus Adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Sipallaian adalah istilah bagi masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang memiliki arti yaitu kawin lari, namun sebagian besar juga masyarakat pada umumnya menyebut kawin lari sebagai *Silarian*, sedangkan

⁹Chalik Mawardi, Sebelum Dikukuhkan, *Tomakaka Masamba* Temui Datu Luwu, *Tribun-Timur.com*, 26 Juli 2021.

Sipallaian adalah istilah yang dikenal oleh orang tua terdahulu dalam mengartikan kawin lari.

Peranan *Tomakaka* dalam menyelesaikan kasus *Sipallaian* sebagai kepala adat tentunya dibutuhkan untuk menangani kasus *Sipallaian*, karena *Sipallaian* dianggap sebagai pelanggaran dalam hukum adat orang Masamba, yang sudah pernah terjadi pada masa *Katomakakan* terdahulu, sehingga tidak dipungkiri sampai saat ini jika masih ada kasusnya terjadi, namun perbedaan dalam memberikan sanksi pada pelaku *Sipallaian* yang mana dulunya dijatuhkan denda yang disebut *Dipangalai* bagi orang Masamba, dendanya yaitu membayarnya dengan seekor kerbau, sedangkan pada masa sekarang ini tidak lagi menerapkan hukuman seperti dahulu yang membayar denda dengan kerbau, akan tetapi denda yang diberikan adalah membayar dengan sejumlah uang yang telah disepakati bersama saat musyawarah bersama para keluarga yang melakukan pelanggaran tersebut baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki.

1. Cara *Tomakaka* menyelesaikan kasus *Sipallaian* di Masamba

- a) Berkumpul bersama para dewan adat yaitu *Tomainawa*, *Tobaliara'* dan para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tujuan dari berkumpulnya para dewan adat ini selain dianggap orang yang penting, juga dianggap dapat memberikan masukan kepada keluarga pihak yang melakukan pelanggaran sehingga tidak ada saling menyalahkan dan tidak ada saling membela antara satu dengan yang lainnya baik itu sekalipun dari turunan *Tomakaka*.
- b) Memanggil para pihak keluarga baik dari pihak perempuan maupun dari laki-laki. Ini dilakukan *Tomakaka* memanggil keluarga para pihak yang

melakukan *Sipallaian* untuk dimintai keterangganya, kenapa hal ini bisa terjadi, sehingga nantinya akan mudah untuk *Tomakaka* melakukan penanganan kepada pelaku *Sipallaian*.

c) Musyawarah mufakat bersama para dewan adat dan tokoh adat, agama dan masyarakat. Disinilah akan diketahui alasan pelaku melakukan *Sipallaian*, dan kebanyakan dari masyarakat yang melakukannya kerana tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua baik dari keluarga perempuan maupun dari keluarga laki-laki.

d) Menentukan sanksi kepada pelaku yang telah melanggar aturan adat *Sipallaian*. setelah dilakukan musyawarah tadi, biasanya akan dikenakan sanksi kepada laki-laki karena telah mambawa lari seorang perempuan tanpa seizin dari kedua orang tua maupun kelaurganya, walaupun hal itu dilakukan persetujuan dari perempuan tersebut.¹⁰

Tujuan dari musyawarah mufakat oleh para dewan adat adalah mencari solusi dari permasalahan kasus, dan saknsi seperti apa yang pantas untuk dijatuhkan ke pelaku yang melanggar aturan adat. Dan biasanya akan diberikan saknsi adat yaitu membayar dengan kerbau satu ekor untuk diserahkan ke lembaga adat sebagai hukuman dari pelanggarannya. Dalam hal ini sudah menjadi kewenangan seorang kepala adat untuk menyelesaikan dan mandamaikan apabila ada perselisihan antara masyarakat, memulihkan perdamaian adat dan keseimbangan masyarakat apabila ada perbuatan yang bertentangan dengan

¹⁰Jamaluddin, *Wawancara Pribadi*, sumber informasi dari mantan kepala KUA, pada tanggal 4 Februari 2022, di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba.

hukum adat, dan berusaha untuk merukunkan para pihak yang besengketa agar bisa hidup rukun seperti sediakala.

Sedangkan apabila ada kasus *Sipallaian* yang terjadi di zaman sekarang yaitu seorang laki-laki yang melakukan pelanggaran adat akan dikenakan denda yang disebut *Dipangalai*, dendanya pada saat ini yaitu membayarnya dengan berupa uang yang telah disepakati bersama, baik itu dari pihak keluarga perempuan maupun dari pihak keluarga laki-laki, dan tentunya *Tomakaka* yang menjadi penasehat yang bisa didengarkan oleh keluarga yang sedang bertikai karena masalah *Sipallaian* yang terjadi di Masamba.

Masyarakat pada saat ini sudah jarang melaporkan kasusnya ke *Tomakaka* Masamba, juga tidak lagi menjadikan hukum adat untuk menyelesaikan kasus adat. Akan tetapi bagi pihak keluarga atau kerabat dekat *Tomakaka* Masamba, masih menggunakan hukum adat jika memang kasus itu perlu untuk diselesaikan di lembaga adat.

2. Alasan masyarakat melakukan *Sipallaian* di Masamba ialah:

a) Tidak adanya restu dari orang tua atau keluarga

Wewenang orang tua atau keluarga dalam menentukan calon suami bagi perempuan atau istri bagi laki-laki berpengaruh pada pelanggaran adat yakni *Sipallaian*, karena biasanya orang tua masih mempertimbangkan latar belakang keturunan calon pasangannya, tingkat ekonomi calon pasangan, dan kualitas diri calon pasangan apakah itu tentang kepribadian, pendidikan, dan lain-lain.

b) Faktor Suku dan Agama

Suku dan Agama dalam menentukan pasangan hidup merupakan salah satu hal yang terpenting dalam pernikahan. Suku dan agama yang berbeda terkadang membuat kedua orang tua tidak merestui hubungan, sehingga mengakibatkan anaknya melakukan *Spallaian*.

c) Faktor Ekonomi

Besarnya uang hantaran dan acara resepsi yang dituntut oleh keluarga, pada umumnya hantaran ini diminta oleh pihak perempuan. Yang menyulitkan pihak laki-laki untuk membayarnya sehingga berniat untuk membawa perempuan itu pergi yang dikenal dengan kawin lari.

d.) Melakukan Perbuatan yang Bertentangan dengan Adat dan Agama

Dalam prosesi pernikahan terdapat aturan dan ketentuan yang berlaku, karena seorang laki-laki dan perempuan telah melakukan perbuatan yang dilarang adat maupun agama, misalnya laki-laki telah menghamili perempuan diluar nikah.¹¹

Masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara sangat menjunjung tinggi garis keturunan darah biru, seperti memiliki garis keturunan Kapuangan, baik itu keturunan *Tomakaka*, keturunan *Tomainawa*, keturunan *Tobaliara*. Sehingga ketika memilihkan jodoh untuk anaknya juga melihat dari garis keturunannya pada saat zaman dahulu.

Adapun pendapat tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Bone yang bernama Edi:

¹¹Ratih Okta Pramudita, Penyelesaian Kawin Lari (Sebambang) Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus. *Pactum Law Journal*, Vol. 1 No 2 (2018).

“Kawin lari itu bisa terjadi karena orang tua tidak merestui hubungan pasangan yang ingin menikah, sehingga terjadilah *Sipallaian* tersebut, selain dari itu karena kehidupan sosial yang berbeda, seperti halnya seorang perempuan memiliki garis keturunan *kapuangan* dalam bahasa lain yaitu ada keturunan darah birunya contohnya saja keturunan *Katomakakan* sehingga oleh keluarga perempuan tidak boleh menikah di bawah tingkatan sosialnya, dan hal itu bisa terjadi juga sebaliknya. Selain dari itu, adanya juga yang menyebabkan karena tidak cukupnya uang melamar perempuan yang ditetapkan oleh keluarga perempuan sehingga pasangan tersebut nekat untuk melakukan *Sipallaian*”.¹²

Bapak Edi juga menambahkan bahwa Sanksi yang diberikan kepada pelaku *Sipallain* yaitu membayarnya dengan kerbau, tetapi kerbau yang didendakan berdasarkan kesepakatan keluarga yang dirugikan yakni pihak perempuan yang dibawa lari oleh laki-laki yang tidak lain adalah kekasihnya, walaupun dengan persetujuan perempuan tersebut akan tetapi tanpa persetujuan dari keluarga perempuan.

Adapun tanggapan *Tomakaka* mengenai peranannya dalam menyelesaikan kasus adat *Sipallaian* yaitu:

“*Sipallaian* atau kawin lari bisa terjadi karena orang tuanya tidak setuju, maka untuk mengamankan hal itu biasanya ada diantara keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan mengambil alih kasus tersebut, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk dikawini secara resmi, *Sipallaian* berarti yang bersangkutan sudah senang sama senang sedangkan orang tuanya tidak setuju, bahkan sampai tidak mau mengakui anaknya dan itu terjadi pada zaman dahulu, tetapi jarang terjadi yang begitu. Adapun dendanya pada saat itu, yaitu membayarnya dengan denda yaitu kerbau, tetapi kalau sudah resmi menikah secara hukum melalui Departemen Agama sudah tidak menjadi masalah”.¹³

¹²Ediyanto, *Wawancara pribadi*, sumber informasi dari tokoh masyarakat, pada tanggal 10 April 2022, di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba.

¹³Aidar Idrus Lapapa, *Wawancara pribadi*, *Puang Tomakaka* Masamba, pada tanggal 10 April 2022, di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba.

Puang Tomakaka, juga menegaskan, bahwa dalam menyelesaikan kasus adat atau memberikan sanksi kepada pelaku *Sipallaian* itu bukan hanya dari *Tomakaka* selaku kepala adat, namun terkadang juga ada berbagai masukan oleh tokoh adat maupun tokoh agama lainnya untuk memusyawarahkan kasus tersebut.

Lembaga adat yang menyelesaikan kasus adat sampai saat ini masih ada di Masamba, walaupun masyarakat adat sudah mulai hilang karena adanya hukum positif yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat adat dalam menyelesaikan kasus dalam masyarakat tidak lagi dengan cara adat, tetapi menggunakan hukum yang dibuat oleh pemerintah baik itu kasus perdata maupun pidana. Yang artinya hukum adat dapat dipertahankan karena adanya masyarakat yang menghidupkan hukum adat.

Masih ada beberapa masyarakat yang menyelesaikan permasalahannya menggunakan lembaga adat dan apabila masih belum ada jalan keluar dari permasalahan tersebut, maka dilanjutkan ke jalur hukum. Sehingga ketika ada masyarakat yang melaporkan permasalahannya ke lembaga adat yang dimaksud adalah *Tomakaka* Masamba, selalunya tidak sampai pada jalur hukum, karena diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat antara pihak yang bersengketa, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan selesai pada perdamaian.

Puang Tomakaka, juga menjelaskan, bahwa dirinya belum lama terangkat menjadi *Tomakaka* yang mana baru diangkat sekitar satu bulan yang lalu, sehingga *puang tomakaka* sampai saat ini belum ada kasus yang dilaporkan kepadanya dan diselesaikan melalui lembaga adat yang ada di Masamba, tetapi

beliau menegaskan bahwa terangkatnya beliau menjadi tomakaka Masamba yang artinya ada amanah yang diberikan kepadanya oleh masyarakat, sehingga ada peranan yang harus dijalankan yaitu bagaimana mengembalikan adat yang memang ada dari zaman nenek moyang orang Masamba, tetapi harus bisa menyesuaikan seiring dengan perkembangan zaman.

Menurut Ustadz Dullah Bin Kasa salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara berpendapat tentang kasus

Sipallaian:

“*Sipallaian* atau kawin lari adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam ajaran beragama Islam, namun perkawinan tersebut bisa saja sah saat syarat dan rukunnya terpenuhi. Pasangan melakukan *Sipallaian* hanya untuk menghindari orang tua/wali dalam pernikahan karena tidak setuju dengan hubungan mereka, namun ada konsekuensi yang harus ditanggung seperti dijatuhkan denda yaitu membayar perbuatannya ke Lembaga Adat dengan Kerbau, adapun kerbau yang didendakan biasanya satu ekor bagi masyarakat biasa, berbeda halnya ketika keturunan *Kapuangan* yang melakukan pelanggaran tersebut maka kerbau yang didendakan bisa sampai delapan ekor.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diuraikan bahwa dalam agama Islam *Sipallaian* tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan karena tidak adanya persetujuan dari orang tua atau walinya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, “wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina-lah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ad Daruquthni, 3: 227. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dan Syaikh Ahmad Syakir)

¹⁴Dullah Bin Kasa, wawancara pribadi, salah satu Tokoh Agama, pada tanggal 9 April 2022, di Desa Baloli Kecamatan Masamba.

Rasulullah Saw pun dengan tegas melarang perempuan yang menikah tanpa seizin walinya. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”. (HR. Abu Daud no. 2083, Tirmidzi no. 1120, Ibnu Majah no. 1879 dan Ahmad 6: 66. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan).

3. Deskripsi Masyarakat yang Melakukan *Sipallaian* di Masamba

Selain dari pendapat tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, peneliti juga mewawancarai langsung masyarakat yang pernah melakukan *Sipallaian* dan alasan-alasannya sehingga terjadi *Sipallaian*.

Wawancara pribadi oleh salah satu masyarakat yang melakukan *Sipallaian* mengatakan:

“saya melakukan *Sipallaian* itu karena tidak ada restu dari orang tua, karena keluarga saya merupakan keturunan *Kapuangan* dimana keluarga melarang saya dan saudara-saudara saya menikah dengan orang yang tidak ada garis keturunan *kapuangannya*, sehingga saya memutuskan untuk kawin lari, adapun sanksi yang saya dapatkan yaitu tidak lagi diakui dalam keluarga saya sampai dengan waktu tertentu baru ada ikatan kembali, dan saya juga tidak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tua saya”.¹⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa jika perempuan dari keturunan *Kapuangan* melakukan *Sipallaian* maka sanksi yang diberikan adalah tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, hal ini berbeda dengan pihak laki-laki di mana jika pihak yang melakukan *Sipallaian* dari

¹⁵Kudasiah, (yang telah melakukan *Sipallaian*), Wawancara di Kelurahan Bone, 11 April 2022.

turunan *Kapuangan* maka sanksi yang diberikan berupa denda yang disebut dengan *Dipangalai* yaitu membayarnya dengan kerbau, karena merupakan keturunan *Kapungan* maka kerbau yang didendakan biasanya sampai delapan ekor.

Selain alasannya karena perbedaan status sosial dan itu hanya berlaku pada keturunan *Kapuangan* juga ada beberapa alasan lainnya seperti salah satu masyarakat yang melakukan *Sipallaian* mengatakan:

“Alasan saya melakukan *Sipallaian* itu karena *I pasialakan* sama perempuan yang bukan pilihan saya oleh kedua orang tua, dan saat itu saya memiliki pasangan yang ingin saya ajak untuk menikah tetapi keluarga saya tidak merestuinnya begitupun dengan keluarga besar saya, sehingga saya melakukan *Sipallain* bersama wanita yang saya suka pada saat itu, dan dia juga setuju untuk saya bawa lari untuk hidup bersama jauh dari keluarga kami. Adapun wanita yang dijodohkan dengan saya bukan orang lain tetapi *ma 'sappu pissa ka sola baine to 'o*”.¹⁶

Bapak Saenal Abidin, juga menambahkan, sanksi yang dijatuhkan kepadanya saat itu yaitu membayarnya dengan Kerbau satu ekor yang langsung diserahkan ke lembaga adat pada saat itu. Jadi bagi masyarakat yang tidak memiliki garis keturunan *Kapuangan* tidak begitu berat saknsi yang diberikan kepadanya, dan para dewan adat dalam memberikan *Dipangalai* terlebih dahulu melihat kondisi keluarganya sebelum memberikan sanksi kepada pelaku *Sipallaian*.

Bapak Saenal Abidin, juga menjelaskan sedikit, bahwa Lembaga adat pada saat itu memang sangat dihargai karena memiliki wewenang dalam menetapkan hukuman kepada masyarakat adat yang melanggar dari pada *ada' to*

¹⁶Saenal Abidin, (yang telah melakukan *Sipallaian*), wawancara di Kelurahan Bone, 12 April 2022.

(adat orang) Masamba. Sehingga seluruh masyarakat pada zaman dahulu hanya melaporkan masalahnya ke lembaga adat Masamba, dan diselesaikan dengan rapat para dewan adat.

Kemudian salah satu masyarakat yang melakukan *Sipallaian* memberikan alasannya:

“saya bukan keturunan *Kapuangan* orang Masamba, tetapi saya melakukan *Sipallaian* kepada perempuan yang saya senangi yang menjadi istri saya sekarang, dia adalah keturunan dari *Katomakakan*, kami melakukan *Sipallaian* karena orang tua dari istri saya tidak senang dengan saya, alasannya karena saya bukan turunan dari *Kapuangan*, sehingga kami menikah tanpa ada persetujuan dari keluarga istri saya, dan membuat keluarga besarnya marah besar, dan saya merasa bersalah dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang saya lakukan yaitu dengan memberanikan diri menghadap langsung ke keluarganya, disitulah saya dipukul sama keluarganya tetapi karna kasian akhirnya saya didendakan pada saat itu membayar perbuatan saya dengan lima ekor kerbau, yang mana seharusnya delapan ekor tetapi dikurangi karena kasian melihat saya sudah habis dipukuli oleh keluarga istri saya”.¹⁷

Bapak Dessilasa, juga menambahkan, pada saat kejadian itu istrinya ikut dengannya tidak lagi tinggal bersama keluarganya dan orang tuanya mengizinkan untuk ikut bersama bapak Dessilasa, dan nanti setelah bapak Dessilasa mempunyai anak barulah hubungannya dengan keluarga istrinya membaik.

Dari hasil wawancara bersama bapak Dessilasa dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan pelanggaran adat tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung masing-masing para pihak baik dari laki-laki maupun perempuan salah satunya yaitu hubungan yang tidak baik antara anak dan orang tua bahkan sampai keluarga besarnya, dan akan menjadi aib bagi diri yang akan selalu di ingat oleh

¹⁷Dessilasa, (yang telah melakukan *Sipallaian*), wawancara di Kelurahan Bone, 14 April 2022.

masyarakat yang ada di daerah tersebut bahkan sampai meniggalpun masyarakat masih sering menceritakan aib dari orang yang melakukan *Sipallaian*.

Salah satu masyarakat yang melakukan *Sipallaian* mengatakan alasannya melakukan *Sipallaian* oleh ibu Sanarwati:

“saya melakukan *Sipallaian* karena tidak ada restu dari orang tua, karena suami saya dulunya berbeda agama dengan saya, maka sangat ditantang keras oleh keluarga saya walaupun suami saya rela untuk masuk agama islam tapi tetap saja keluarga saya tidak menerimanya, maka saya memutuskan meniggalkan rumah dan ikut bersama suami saat itu lari ke Malaysia setelah menikah, karena takut diketahui keberadaan kami, dan pastinya kami tidak mampu untuk membayar denda yang nantinya diminta oleh keluarga saya, karena kebetulan saya merupakan keturunan *Kapuangan* yang mana orang tua saya adalah turunan *Tomainawa*. Akan tetapi setelah kami sudah merasa cukup lama sekitar 12 tahun hidup dikampungnya orang dan saya juga sudah punya anak ada niatan untuk balik kampung dan rindu dengan keluarga, jadi saya bersama suami memutuskan untuk balik ke Masamba, waktu saya sudah sampai di Masamba saat itu saya langsung ke rumah dan keluarga saya sudah tidak marah lagi justru memaafkan perbuatan saya, tetapi saya sudah tidak mendapatkan warisan dari keluarga dan harta orang tua sudah dibagi rata untuk saudara-saudara saya, dan saya menganggap itu sebagai balasan yang harus saya terima atas perbuatan yang telah saya lakukan”.¹⁸

Dari hasil wawancara dengan ibu Sanarwati dapat disimpulkan bahwa ketika pelaku *Sipallaian* meniggalkan daerah Masamba jauh dari keluarga dalam waktu yang lama ketika kembali lagi dan keluarga menerimanya kembali dan memaafkannya maka tidak ada lagi denda yang dijatuhkan karena sudah dimaafkan oleh keluarga baik dari pihak laki-laki maupu perempuan terlebih lagi ibu Sanarwati juga merupakan keturunan *Tomainawa* yang juga turunan *Kapuangan* tentunya dihargai dan dihormati di daerah Masamba oleh

¹⁸Sanarwati, (yang telah melakukan *Sipallaian*), wawancara di Kelurahan Bone, 14 April 2022

Masyarakatnya. Hanya saja harta yang dimiliki orang tua sudah tidak ada lagi untuk dibagikan dan itu adalah salah satu sanksi yang diberikan oleh keluarga.

D. Deskripsi Analisis Faktor Penghambat Peranan *Tomakaka* dalam Penyelesaian Kasus Adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Peranan *Tomakaka* pada masa sekarang tidak lagi digunakan untuk menyelesaikan kasus yang timbul di masyarakat karena adanya hukum positif yang berlaku pada zaman sekarang sehingga masyarakat sekarang sudah beralih ke hukum positif dalam menyelesaikan kasusnya padahal ketika diserahkan ke lembaga adat tidak banyak proses yang dilalui dan tentunya dibicarakan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah mufakat melalui para dewan adat, sampai kasusnya selesai, dan tanpa dipungut biaya, karena sudah menjadi tugas para pemangku adat untuk menyelesaikan kasus adat yang dilaporkan oleh masyarakat adat.

Ada beberapa faktor penghambat *Tomakaka* dalam menyelesaikan kasus *Sipallaian* :

1. Pasangan yang melakukan pelanggaran adat *Sipallaian* tidak diketahui keberadaannya baik oleh keluarga perempuan maupun laki-laki, dan biasanya akan kembali pulang ke kampungnya jika orang tuanya meninggal ataukah sudah bertahun-tahun lamanya setelah kejadian tersebut.
2. Pihak keluarga pelaku tidak ada yang mau ikut campur dalam kasus *Sipallaian* sekalipun orang tua pelaku, padahal untuk menyelesaikan kasus perlu ada

musyawarah antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan supaya hubungannya tetap baik.

3. Hilangnya peran masyarakat adat, yang mana pada zaman dahulu dalam menyelesaikan segala kasus yang muncul ditengah-tengah masyarakat dilaporkan di lembaga adat, namun pada zaman sekarang ini menyelesaikan menggunakan hukum Nasional dan ini bukan terjadi pada kasus *Sipallaian* saja namun semua kasus perdata maupun pidana yang terjadi pada masyarakat adat.

Adapun tanggapan *Puang Tomakaka Masamba* terhadap faktor penghambat peranan *Tomakaka* dalam menyelesaikan kasus adat *Sipallaian* yaitu:

“proses *Katomakakaan* ini, kalau mau di ambil proses atau cara-cara yang dulu itu dengan situasi sekarang ini sangat berat memang, itulah salah satu kendala saat ini, jadi untuk saat ini kebetulan saya juga baru diangkat menjadi *Tomakaka Masamba*, mungkin saya sedikit menyesuaikan diri, menyesuaikan lingkungan, dan keinginan masyarakat sekarang. Karena sudah tidak memungkinkan jika sebagian aturan yang dilaksanakan oleh *Tomakaka* terdahulu yang memang masih perlu, tapi kalau memang sudah tidak perlu lagi sesuai dengan situasi kondisi sekarang ini kita ambil jalan tengahnya saja, contohnya itu masalah-masalah perkawinan, kematian itu ada tata caranya dalam adat orang Masamba tetapi tentunya harus menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman.¹⁹

Puang Tomakaka juga menambahkan bahwa hukum adat sampai saat ini terbuka terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, akan tetapi yang menjadikan Hukum adat tetap hidup adalah masyarakat adat itu sendiri, dan itulah yang menjadi masalah sampai saat ini karena masyarakat dahulu yang percaya dengan dewan adat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat adat pada saat itu, dan yang membedakan dengan masyarakat

¹⁹Aidar Idrus Lapapa, *Wawancara pribadi, Puang Tomakaka Masamba*, pada tanggal 10 April 2022, di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba.

sekarang adalah masyarakat menyelesaikan kasus perdata maupun pidana dengan jalur hukum pemerintahan, padahal sangat mudah menyelesaikan kasus jika melalui lembaga hukum adat.

Keberadaan hukum adat secara resmi diakui oleh Negara tetapi penggunaannya terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian yang ada, penulis dapat menyimpulkan mengenai rekonstruksi peranan *Tomakaka* dalam penyelesaian kasus adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten

Luwu Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan *Tomakaka* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara sangat dituakan dan dihargai karena selain sebagai Kepala Adat juga merupakan Keturunan *Kapuangan* yang disebut sebagai *Puang Tomakaka*, dalam masyarakat adat Masamba *Tomakaka* memiliki hak untuk menjadi hakim dalam kasus yang dilaporkan dalam arti menjatuhkan sanksi atas pelanggaran adat yang telah dilanggar.
2. Peranan *Tomakaka* dalam penyelesaian kasus adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yaitu ikut menangani dengan membuka ruang untuk bermusyawarah mufakat yang dihadiri pihak keluarga yang melakukan *Sipallaian*, karena dianggap telah melanggar aturan adat masyarakat Masamba, dan biasanya akan dijatuhkan denda yang disebut dengan *Dipangalai*. Adapun dendanya yaitu membayar dengan seekor Kerbau apabila masyarakat yang melakukannya, tetapi jika keturunan *Kapuangan* yang melakukan *Sipallaian* maka kerbau yang didendakan sampai delapan ekor.

3. Faktor penghambat peranan *Tomakaka* dalam penyelesaian kasus adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara karena masyarakat adat yang ada pada zaman dahulu berbeda dengan masyarakat pada zaman ini, karena masyarakat dahulu menyelesaikan kasus melalui lembaga adat dengan menggunakan hukum adat dan langsung ditangani oleh *Tomakaka* Masamba selaku pemimpin atau ketua adat dalam menyelesaikan kasus yang muncul dimasyarakat pada zaman dahulu, sedangkan perbedaannya pada saat ini yaitu masyarakat dalam menyelesaikan kasus yang ada menggunakan hukum positif yang diberlakukan, padahal ada beberapa kasus yang memang bisa dibicarakan secara adat, seperti halnya *Sipallaian*, kerusuhan dan masih banyak lagi. namun masyarakat pada umumnya yang ada di daerah Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara lebih memilih menyelesaikan kasusnya menggunakan hukum positif, tanpa melibatkan lembaga adat terlebih dahulu.

B. Saran

Belajar dari penelitian tentang rekonstruksi peranan *Tomakaka* dalam penyelesaian kasus adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ini maka yang dapat dijadikan renungan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar kiranya tetap konsisten untuk menghidupkan kembali aturan adat yang ada dari zaman dahulu, terkhusus terhadap peranan *Tomakaka* dalam menyelesaikan kasus adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Karena sampai saat ini masih sangat kurang masyarakat yang menyelesaikan kasusnya melalui lembaga adat yang ada di

Masamba. Dan itu merupakan salah satu bentuk pengakuan hukum adat yang ada itu masih berjalan.

2. Bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara agar mengakui dan mematuhi aturan adat yang sudah ada, sehingga dalam menyelesaikan kasus yang ada di masyarakat tidak langsung membawanya atau melaporkannya ke pengadilan atau kepolisian, namun terlebih dahulu membawanya ke lembaga adat jika kasus masih bisa lembaga adat yang menyelesaikannya. Dan tentunya dalam menyelesaikan kasus mengikut perkembangan zaman sekarang ini.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan implikasi, bahwa penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat terutama masyarakat yang ada di Kecamatan Masamba tentang keberadaan *Tomakaka* dan juga memberikan pemahaman bagaimana cara *Tomakaka* menyelesaikan kasus *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan sebelum melakukan penelitian, masyarakat belum memahami bagaimana keberadaan *Tomakaka* di Masamba dan cara untuk menyelesaikan kasus adat *Sipallaian*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Maulana Siregar, Mhd. Azhali Siregar, Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Kabupaten Padang Lawas Utara, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol 7 No. 7. (Maret 2019).
- Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang undangan Republik Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, National Library Of Australia, (1984).
- Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009).
- Aidar Idrus Lapapa, *wawancara pribadi*, sumber informasi dari Puang Tomakaka Masamba, pada tanggal 4 Februari 2022, di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba.
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, (1996).
- Beni Wijarnako, Pewarisan NilaiNilai Kearifan Tradisional dalam Masyarakat Adat, *Jurnal Geografi*, Vol. 13 No. 2, (Oktober 2013).
- Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, (Februari 2008).
- Chalik Mawardi, Sebelum Dikukuhkan, Plt Tomakaka Masamba Temui Datu Luwu, *Tribun Timur.com*, 26 Juli 2021.
- Dessilasa, (yang telah melakukan *Sipallaian*), *wawancara* di Kelurahan Bone, 14 April 2022.
- Hadis Shahih yang dinukil oleh Al-Bukhari (6453), dan Muslim (1419). Dikutip: 'Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam al-Quran dam As- Sunnah As-Shahibah* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008, Cet 5)
- Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Puncangmiliran, Tulung, Klaten, Jateng : (1 Mei 2020).
- Jamaluddin, *Wawancara Pribadi*, sumber informasi dari mantan kepala KUA. Pada tanggal 4 Februari 2022, di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba.
- Komang Darman, Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi pada Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur, *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 2 (Tahun 2020).
- Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, (2010).
- Marco Manarisip, Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.1, No.4 (Tahun 2012).
- Megawati, dengan Judul Skripsi *Fenomena Nikah Silariang di Kota Pare-Pare Tinjauan Sosiologi Hukum*, (Pare-Pare : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Pare_Pare, 2019).

- Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah, Aco Nata, Andi Nur Fiqhi, Identitas Demokrasi di Tanah Mandar: penulisan atas sistem pemerintahan dan sosial di kerajaan Balanipa, *Jurnal Ajang* 3(1), 2020.
- Portal Resmi Kabupaten Luwu Utara, *Di Kampung Adat Masapi, Sekda Luwu Utara Sebut Tomakaka Bagian dari Kearifan Lokal*, (Luwu Utara :Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara).
- R. Beny Wijarnako Kertopati, Wahyu Eridiana, Transformasi NilaiNilai Adat, *Jurnal UPI Pendidikan Sosiologi*, Vol 9, No 1, (2019).
- Riduan Husdarta, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfab eta, (2012).
- S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sanarwati, (yang telah melakukan *Sipallaian*), wawancara di Kelurahan Bone, 14 April 2022
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Sudjito Sastrodiharjo, Hukum Adat dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Selat* Vol. 5, No. 2 (11, Agustus, 2018): 177 190. Accessed Januari 22, 2022.
- Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Suherman Toha, Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Study Empiric di Bali, *Skripsi*, (Jakarta, September, 2011).
- Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 197
- Syafruddin Jamal, “*Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian*”, *AlMunir* 2, Vol.III No. 5, (April 2012).
- Tias Vidawati, dengan judul Skripsi *Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*, (Semarang, 2009).
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Kampus Bukti Indah Lhokseumawe: Unimal Press, Cetakan Pertama, 2016).
- Yusti Foxdey Rahawarin dkk, Kawin Lari Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal, *Jurnal Patriot*, Diterbitkan oleh: *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bintuni*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2019)
- Zaka Firma Aditya, Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 8, No 1, (April 2019).

Ratih Okta Pramudita, Penyelesaian Kawin Lari (Sebambang) Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus. *Pactum Law Journal*, Vol. 1 No 2 (2018).



LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan :

1. Apakah anda mengetahui tentang adanya *Tomakaka* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
2. Bagaimana pendapat anda tentang keberadaan *Tomakaka* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
3. Apa yang melatarbelakangi sehingga melanggar aturan adat *Sipallaian* tersebut
4. Apa faktor yang menghambat peranan *Tomakaka* dalam penyelesaian kasus adat *Sipallaian* di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara



B. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Aidar Idrus Lapapa selaku *Puang Tomakaka* Masamba



2. Wawancara dengan Bapak Ediyanto selaku Tokoh Masyarakat di Masamba



3. Wawancara dengan Ustadz Dullah Bin Kasa selaku Tokoh Agama di Masamba

